

**KEPUTUSAN  
DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
NOMOR: KEP. 128/PERADI/DPN/XI/2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT BANTUAN HUKUM  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
PALEMBANG**

**MASA JABATAN 2019 - 2022**

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA**

**Menimbang:**

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma ("PP Bantuan Hukum"), Dewan Pimpinan Nasional ("DPN") Perhimpunan Advokat Indonesia ("PERADI") telah membentuk Pusat Bantuan Hukum ("PBH") PERADI;
- b. Bahwa guna melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 dan menjalankan seluruh kebijakan yang ditetapkannya, PBH DPN PERADI perlu untuk segera membentuk PBH PERADI di daerah-daerah di wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka pembentukan PBH PERADI Palembang dapat dilakukan.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Anggaran Dasar PERADI sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2005 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan perubahannya;
6. Surat Keputusan DPN PERADI Nomor 016/PERADI/DPN/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pembentukan Pusat Bantuan Hukum;
7. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2010 tertanggal 08 Juli 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

**Memperhatikan:**

- Surat Dewan Pimpinan Cabang PERADI Palembang Nomor: 176/PERADI-PLG/Srt.Kel/X/2019 Perihal: Penerbitan SK dan Pelantikan oleh DPN PERADI.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

1. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Pengurus PBH PERADI Palembang Periode 2019 - 2022:

#### DEWAN PENASIHAT

- Ketua : Hj. Nurmalah, S.H., M.H.  
Sekretaris : H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.  
Anggota : R. A. Anita Noeringhati, S.H., M.H.  
M. R. Soki, S.H., M.H.  
Nur Kholis, S.H., M.H.  
H. Rusli Bastari, S.H.  
Handy Hamid, S.H.

#### DEWAN PENGURUS

- Ketua : Hj. Aina Rumiati Aziz, S.H., M.H.  
Wakil Ketua : Arief Budiman, S.H., M.H.  
Sekretaris : Hj. Eka Novianti, S.H., S.T.  
Wakil Sekretaris : Dwi Wijayanti, S.H.  
Bendahara : Megaria, S.H.  
Wakil Bendahara : Ardemy Juanda C. H., S.H.

#### Bidang Pengelolaan Probono

- Koordinator : Muhammad Yusni, S.H.  
Anggota : Sutikno, S.H.  
Achmad Badaruddin, S.Ag.  
Ahmat Tahir, S.Ag.  
Ali Mursidi, S.H.I., M.H.  
Asnawi, S.H.

Billy De Oscar, S.H.  
Desi Anisah, S.H., M.H.  
Dwi Adi Permana Syahputra, S.H.  
Muhammad Gustryan, S.H.  
Nata Medianto, S.H.  
Parsaoran Rasyid Pakpahan, S.H.  
R. Octavianus, S.H.  
Rosman, S.H., M.H.  
Subrata, S.H.

Bidang Organisasi & Pengembangan

Koordinator : Reni, S.H.  
Anggota : Mukti Thohir, S.H.  
M. Rinaldy, S.H.  
Muhammad Kosasi, S.H., M.H.

Bidang Advokasi & Riset

Koordinator : Fauzan Daromi, S.H.  
Anggota : Henkki Arnike, S.H.  
Kiki Rezvianti, S.H.  
Kgs. M. Solihin, S.H., M.H.  
M. Arifin Imam Pratama, S.H., M.H.

Bidang Kemitraan dan Kampaye

Koordinator : Muhammad Gustryan, S.H.  
Anggota : Gunawan Hasan, S.H., M.H.  
Ariansyah, S.H.  
Nasir, S.H.  
Kiki Rezvianti, S.H.

2. Dewan Pengurus PBH PERADI Palembang diwajibkan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada PBH PERADI paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum masa tugasnya berakhir.
3. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Pengurus PBH PERADI Palembang dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan PBH PERADI harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ketua PBH PERADI.
4. Masa kepengurusan Pengurus PBH PERADI Palembang terhitung sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan 5 November 2022.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 November 2019

DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA



DR. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.  
Ketua Umum

Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H.  
Sekretaris Jenderal